



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
OLEH TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif sehingga terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, perlu dilakukan peningkatan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat oleh Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Pruduk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 61);

dibentuk dalam rangka melakukan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

12. Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah petunjuk bagi Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
13. Yustisial adalah tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
15. Koordinasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat oleh Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Pruduk Hukum Daerah terdiri dari:
 - a. petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. petunjuk teknis operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta produk hukum lainnya; dan
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) OPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan sosialisasi atau pemberitahuan teguran I (satu), teguran II (dua) dan teguran III (tiga).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH TIM TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN PRUDUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol.PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
8. Penegakan Peraturan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11. Tim Terpadu Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu SKP2D adalah Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan OPD terkait yang

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 4

- (1) Kepolisian melakukan pendampingan operasional, pembinaan dan bantuan teknis serta pengawasan kepada PPNS dalam penyelenggaraan penegekan Peraturan Daerah dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kejaksaan menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan serta penuntutan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perkara kepersidangan.
- (3) Pengadilan melakukan proses peradilan sampai keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



Drs. MARTIAS WANTO, MM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH TIM
TERPADU SATUAN KOORDINASI PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

I. Umum.

Kondisi dinamis dalam arti terselenggaranya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat merupakan persyaratan yang sangat mendasar untuk dapat terselenggaranya kegiatan pemerintah dan masyarakat secara tentram, tertib dan teratur. Dengan demikian maka pembangunan akan dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dikesampingkan.

Apabila diperhatikan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terkait dengan tugas pokok tersebut Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain tugas fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan di bidang ketentraman ketertiban serta pelayanan umum kepada masyarakat.

II. Khusus

A. Mekanisme penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut:

1. Sosialisasi produk hukum, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga timbul ketaatan dan kepatuhan masyarakat.
2. Menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.
3. Penertiban atas pelanggaran disini terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya.

4. Jika hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan masih terjadi pelanggaran maka:
 - a. Pelanggar diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa kegiatannya melanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati serta produk hukum lainnya.
 - b. Apabila tidak diindahkan, dilakukan pemanggilan untuk mendapat pembinaan lanjutan.
 - c. Setelah pembinaan lanjutan dilakukan, kepada pelanggar diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan yang diketahui oleh PPNS.
 - d. Jika pembinaan sebagaimana dimaksud huruf (c) tetap dilanggar maka dilaksanakan proses lanjutan berupa penegakan Non Yustisi yaitu penghentian dan atau penertiban kegiatan dan dapat pula dilakukan penindakan Yustisi berupa penyidikan dengan proses persidangan di Pengadilan yang diajukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan atau acara cepat sesuai ancaman sanksi hukuman yang tertera dalam Peraturan Daerah.

B. Penegakan Peraturan Daerah

1. Ruang Lingkup :
 - a. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
 - b. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan upaya Preventif non yustisial; dan
 - d. Penindakan yustisial atau penyidikan.
2. Ketentuan Umum ;
 - a. Mempunyai landasan hukum;
 - b. Tidak melanggar hukum;
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - d. Tidak menimbulkan korban kerugian pada pihak manapun.
3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.
4. Pembinaan dan Sosialisasi :
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;

- b. Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; dan
 - c. Pembinaan kelompok dilakukan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.
5. Pembinaan Non Yustisi oleh OPD Teknis :
- a. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD Teknis tetap mengacu pada petunjuk teknis dimasing-masing OPD dan tetap mengacu pada tahapan-tahapan pembinaan, yaitu Pemberitahuan, teguran langsung sampai penanda tanganan surat pernyataan, apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari yang bersangkutan tidak memenuhi pernyataannya maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran I (satu), Teguran II (dua), dan Teguran III (tiga).
 - b. Untuk kepentingan tugas yang lebih besar dan sifatnya penting, mendesak dan atau yang dapat menciptakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pembinaan yang dilakukan oleh OPD lain dapat dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan pengalihan dilakukan dengan Surat permintaan pengalihan tugas dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing OPD atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD Teknis apabila sudah memasuki tahap Teguran 3 (tiga) tetap tidak dipatuhi oleh pelanggar selanjutnya tugas harus diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Tugas ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing OPD atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. Terhadap penyerahan tugas yang diberikan oleh OPD Teknis Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti proses pembinaan baik secara Non Yustisi maupun Yustisi dan hasil pembinaan dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada OPD Teknis.
6. Pembinaan oleh Kasi Trantib Kecamatan selaku Ex-Officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten di Kecamatan dalam hal ini mempunyai wewenang yaitu :
- a. Melakukan pembinaan dengan mengacu pada tahapan-tahapan yaitu Pemberitahuan, Teguran I (satu) teguran II (dua), dan teguran III (tiga) dan dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

- b. Pembinaan dalam bentuk tertulis sebagai mana dimaksud huruf (a) ditanda tangani oleh camat atau Sekretaris Camat, apabila kedua pejabat berhalangan maka surat dapat ditanda tangani Kasi Trantib atas nama Camat.
- c. Apabila pembinaan sudah memasuki tahap Teguran 3 tetapi tidak dipatuhi oleh pelanggar, selanjutnya tugas harus diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk ditindaklanjuti.
- d. Pelimpahan serah terima tugas dilakukan dengan Berita Acara serah terima dan tindak lanjut dari pengurusan perkara yang diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditindaklanjuti dan hasil pelaksanaannya di laporkan ke Bupati.

7. Penindakan Preventif non Yustisial.

Temuan terhadap pelanggar Peraturan Daerah baik diketahui melalui kegiatan pengawasan atau laporan maupun pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pencegahan melalui tindakan Preventif Non Yustisial yaitu pembinaan bersifat edukatif yaitu :

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu dilakukan teguran secara lisan dan pembinaan kepada pelanggar dan penanda tanganan surat pernyataan yang dilakukan oleh pelanggar untuk bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila pelanggar tidak mematuhi, tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka selanjutnya akan diberikan:
 - 1. Surat teguran 1 (satu), dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 - 2. Surat teguran 2 (dua), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - 3. Surat teguran 3 (tiga), dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- b. Apabila pada teguran 3 (tiga) yang bersangkutan belum mau memenuhi atau belum mentaati maka dilakukan pemasangan segel untuk penghentian kegiatan atau pemberitahuan pembongkaran untuk pelanggaran tata ruang atau bangunan dan hasil pelaksanaan penyegelan di tuangkan dalam berita acara.
- c. Terhadap pelanggaran Tata Ruang atau Bangunan apabila pembinaan dilakukan oleh OPD teknis, maka pimpinan OPD wajib melaporkan kepada Bupati sekaligus meminta kepada Tim Penertiban untuk segera melakukan penertiban atau pembongkaran serta meminta bantuan pengamanan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengamanan, tata cara proses penertiban terhadap pelanggaran pembangunan

gedung dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

- d. Apabila pembinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan kepada Bupati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk melakukan pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan jalannya penertiban.
- e. Tim menerbitkan Surat Perintah Penertiban atau pembongkaran dan pengamanannya.
- f. Pelaksanaan penertiban atau pembongkaran bangunan dituangkan dalam berita acara.
- g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilakukan penertiban maka penanganannya dilimpahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan dengan Berita Acara Pelimpahan Tugas, selain pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan maka proses penanganan perkara apabila memasuki teguran ke 3 (ketiga) yang bersangkutan belum memenuhi atau mentaati maka penanganan perkara diserahkan kepada PPNS melalui Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Tugas.

8. Penindakan Yustisial.

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS.

a. Penyelidikan :

- 1) Pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
- 2) PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).
- 3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

- 1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:

- a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Petugas;
 - b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun;
 - c) Diketahui langsung oleh PPNS.
- 2) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal tertangkap tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan PPNS dapat melaksanakan:

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan PPNS yang bersangkutan, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan pelaksanaan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara.
- c) Segera melakukan proses penyidikan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah serta membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada kejaksaan melalui penyidik Polri.

c. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam pelaksanaannya PPNS dapat berkoordinasi dengan Polri selaku koordinasi pengawas PPNS.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing Peraturan Daerah. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
5. Penyerahan surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan berkewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut

gedung dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

- d. Apabila pembinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan kepada Bupati dan meminta kepada Tim Penertiban untuk melakukan pembongkaran, sekaligus melakukan pengamanan jalannya penertiban.
- e. Tim menerbitkan Surat Perintah Penertiban atau pembongkaran dan pengamanannya.
- f. Pelaksanaan penertiban atau pembongkaran bangunan dituangkan dalam berita acara.
- g. Terhadap pelanggaran bangunan yang tidak dapat dilakukan penertiban maka penanganannya dilimpahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan dengan Berita Acara Pelimpahan Tugas, selain pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan maka proses penanganan perkara apabila memasuki teguran ke 3 (ketiga) yang bersangkutan belum memenuhi atau mentaati maka penanganan perkara diserahkan kepada PPNS melalui Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Tugas.

8. Penindakan Yustisial.

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS.

a. Penyelidikan :

- 1) Pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
- 2) PPNS dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).
- 3) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

- 1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:

(bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).

6. Sesuai dengan ketentuan KUHP apabila pada panggilan yang pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka disusul panggilan kedua dan apabila pada panggilan yang kedua juga tidak hadir maka disusul dengan panggilan ketiga sekaligus perintah membawa dalam hal ini pelaksanaannya dapat meminta bantuan Polri.

Setelah Polri menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah membawa Tersangka atau Saksi maka serah terima Tersangka atau Saksi dari Polri ke PPNS dituangkan dalam berita acara.

7. Pemeriksaan:


- a. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari hasil pemeriksaan apabila terdapat cukup bukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka selanjutnya dilakukan pemberkasan dan diserahkan kepada Pengadilan melalui Penyidik Polri bagi acara Tipiring dan untuk acara cepat diserahkan kepada jaksa melalui penyidik Polri.
- c. Terhadap perkara yang dalam pemeriksaannya dijumpai adanya tindak pidana maka penanganannya diserahkan kepada penyidik Polri.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Pola persidangan di Pengadilan.
2. Pola sidang ditempat yang dilakukan pada saat operasi dan dibentuk melalui tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, PPNS, dengan Polri (selaku Korwas PPNS), Kejaksaan Negeri dan pengadilan Negeri dengan melakukan Pola Pemberkasan Tindak Pidana Ringan atau acara cepat dilakukan sidang di tempat dengan menghadirkan hakim dan Panitera.

BUPATI AGAM



INDRA CATRI